



P U T U S A N

Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jl. Smp 3 Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Nahum Situmorang No. 159 Kelurahan Hutatoruan V Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2017, sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Jl. SMP 3 Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luga Pardamean P. Manalu, SH Advokat-Pengacara pada Kantor Pengacara "Luga Pardamean P. Manalu, SH & Rekan" yang beralamat di Jln. Diponegoro No. 33 Tarutung Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017, sebagai Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 September 2018 Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 September 2018 Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 9 Mei 2018 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 November 2017 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PERUMNAS MANDALA RESSORT PERUMNAS MANDALA Medan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sebagaimana dalam SURAT HOT RIPE/AKTE NIKAH Nomor: 103/SHR/RPM/X/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta HKBP RESSORT PERUMNAS MANDALA pada tanggal 14 Oktober 2006 (bukti P.1) yang kemudian dilanjutkan dengan acara adat sesuai dengan tradisi ataupun adat kebiasaan yang berlaku bagi orang Batak/suku Batak pada umumnya bertempat di Wisma MENTENG Jalan Menteng VII Medan;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor:4742/01/419/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 (bukti P. 2);
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya Perkawinan menegaskan :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”, oleh karenanya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan dengan tatacara dan ketentuan perkawinan menurut agama Kristen Protestan yaitu diberkati di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PERUMNAS MANDALA RESSORT PERUMNAS MANDALA Medan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 09 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
4. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT degan TERGUGAT telah lahir 1 (satu) orang anak laki laki yang saat ini masih belum dewasa, bernama ANAK ; Laki laki, umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009, sebagaimana terlihat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (UMUM) Nomor : 47701/109/A/CSL/IX/2009 tanggal 14 September 2009

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009, (bukti P. 3);

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT tinggal di Tarutung, sedangkan TERGUGAT semula tinggal di Cilegon Kabupaten Cilegon Banten dan kemudian pada tahun 2008, TERGUGAT pindah ke Tarutung dan tinggal menetap di alamat PENGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang di Jl. SMP 3 Huta Sumur Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dimana saat ini PENGUGAT bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Siatas Barita sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai wiraswasta di Tarutung;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang baru, akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama karena setelah kelahiran anak PENGUGAT dan TERGUGAT terlebih lagi setelah 2 (dua) tahun belakangan ini, sering terjadi cekcok dan pertengkaran pun tidak terelakkan, dimana TERGUGAT selalu menyalahkan dan menyudutkan PENGUGAT dan menuduh PENGUGAT sebagai sumber keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa tingkah dan perilaku TERGUGAT menjadi berubah, terlebih lagi setelah TERGUGAT tidak mempunyai penghasilan lagi, karena usaha yang ditekuninya sering tidak berhasil, dan bahkan bantuan modal usaha yang diupayakan PENGUGAT dengan susah payah, habis entah kemana, sehingga TERGUGAT sering marah marah dan sering meninggalkan rumah, terbang entah kemana;
8. Bahwa harga diri PENGUGAT dibuat hampir tidak ada, PENGUGAT sering dimarahi oleh TERGUGAT di depan teman teman PENGUGAT, dan TERGUGAT menjadi lalai dan abai akan tanggung jawabnya sebagai suami dan Kepala keluarga dan bahkan TERGUGAT menjadi ringan tangan, PENGUGAT sering dianiaya (dipukuli) oleh TERGUGAT, namun demikian PENGUGAT masih tetap berpanjang sabar, memaafkan TERGUGAT dan berusaha menyadarkan TERGUGAT serta mendorong TERGUGAT untuk tidak berputus asa dan berusaha mencari pekerjaan;
9. Bahwa akan tetapi, niat baik dan kesabaran PENGUGAT, justru telah ditanggapi lain oleh TERGUGAT, membuat TERGUGAT semakin merajalela, berbuat apa maunya TERGUGAT, tidak peduli lagi dengan kehidupan rumah tangga yang dilakoni oleh PENGUGAT dengan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



TERGUGAT, dan bahkan yang paling menyakitkan adalah TERGUGAT melontarkan tuduhan tuduhan palsu kepada PENGGUGAT dengan menuduh PENGGUGAT berselingkuh dengan orang lain, padahal itu tidak benar dan tidak berdasar sehingga pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terhindarkan lagi, dan walaupun telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena TERGUGAT mau menang sendiri;

10. Bahwa entah dengan alasan apa dan dengan dasar apa TERGUGAT terus saja menuduh PENGGUGAT berselingkuh, serta memuatnya dalam mass media (Koran) SIANTAR NEWS terbitan tanggal 5 Agustus 2017 padahal itu adalah fitnah dan rekayasa TERGUGAT semata, sehingga membuat Penggugat semakin tidak berharga dan ternoda dihadapan teman teman PENGGUGAT, dihadapan keluarga, dihadapan tetangga dan di pihak keluarga TERGUGAT;
11. Bahwa atas pemberitaan mass media tersebut, PENGGUGAT berupaya menuntut klarifikasi dari TERGUGAT, sehingga pada sore harinya tanggal 5 Agustus 2017 diadakanlah pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dihadiri oleh orangtua dan pengetuai dari pihak PENGGUGAT dan juga dari Pihak TERGUGAT, sehingga tercapailah perdamaian dan TERGUGAT menyanggupi akan mencabut semua tuduhan tuduhan tersebut dan akan mengklarifikasinya dengan pihak yang dituduh sebagai selingkuhannya PENGGUGAT tersebut;
12. Bahwa PENGGUGAT semula sangat percaya adanya perdamaian tersebut akan dapat mengakhiri kisruh rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun karena diadakan dihadapan orangtua TERGUGAT dan saudara perempuan dari TERGUGAT, akan tetapi perdamaian tersebut hanya sebentar saja dan kelihatannya hanyalah akal akalan dari TERGUGAT dan keluarganya, dimana ketika orangtua TERGUGAT dan saudari perempuan dari TERGUGAT hendak pulang ke Medan, mereka meminta ijin kepada PENGGUGAT untuk membawa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama mereka untuk jalan jalan ke Medan dan hanya untuk 1 (satu) minggu saja, dan TERGUGAT tanpa menaruh rasa curiga menyetujui anak tersebut dibawa oleh Ompung dan Namborunya (orangtua TERGUGAT dan saudari perempuan TERGUGAT) ke Medan, akan tetapi PENGGUGAT mulai curiga ketika 2 (dua) hari berikutnya TERGUGAT berangkat ke Medan tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya persetujuan dari TERGUGAT, dan sejak saat itu sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah PENGGUGAT di Tarutung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata perdamaian tersebut hanyalah akal akalan pihak TERGUGAT saja, untuk dapat menguasai, membawa dan menjauhkan anak tersebut dari PENGGUGAT, karena ternyata setelah dicek oleh PENGGUGAT ke sekolahnya di SD Swasta Filadelfia Tarutung, PENGGUGAT sangat terkejut karena pada tanggal 4 Agustus 2017 (sehari sebelum diadakan perdamaian), ternyata TERGUGAT telah berupaya mengurus surat pindah anak PENGGUGAT dari Sekolah tersebut dan mengadakan acara perpisahan anak PENGGUGAT bersama teman teman anak PENGGUGAT disekolah tersebut, akan tetapi surat pindah tidak diberikan oleh sekolah, sehingga sampai saat ini anak PENGGUGAT masih terdaftar sebagai siswa kelas II SD Swasta Filadelfia Tarutung, dan data atau rapor anak PENGGUGAT tersebut ada di rumah PENGGUGAT;
14. Bahwa menyadari kelicikan TERGUGAT tersebut yang berusaha menjauhkan anak PENGGUGAT dari PENGGUGAT, dan bahkan pengasuhannya saat ini diserahkan oleh TERGUGAT kepada orangtua TERGUGAT dan kepada saudari perempuan TERGUGAT, maka PENGGUGAT merasa sangat terpukul dan merasa dilecehkan hak haknya selaku Ibu Kandung dari anak tersebut, sehingga PENGGUGAT pun berusaha untuk menemui TERGUGAT di rumah orangtuanya di Medan untuk meminta kembali anak tersebut, akan tetapi PENGGUGAT tidak diperkenankan bertemu dengan anak PENGGUGAT dengan alasan sedang dibawa jalan jalan oleh namborunya (saudari perempuan TERGUGAT), dan saat itu juga terlihat bahwa orangtua TERGUGAT menelepon seseorang yang menurut dugaan PENGGUGAT adalah orang yang bersama dengan anak PENGGUGAT, sehingga sampai PENGGUGAT kembali dari rumah tersebut, PENGGUGAT tidak bertemu dengan anak PENGGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan kesehatan anak PENGGUGAT tersebut, dan juga sekolahnya menjadi terganggu, akan tetapi dengan gampangny pihak TERGUGAT menyatakan bahwa anak PENGGUGAT dalam keadaan sehat dan telah disekolahkan oleh pihak TERGUGAT disalah satu sekolah swasta di Jl. Panglima Denai Medan, akan tetapi PENGGUGAT sebagai ibu kandung dari anak tersebut mempunyai firasat bahwa anak PENGGUGAT telah mengalami trauma dan menderita serta sangat merindukan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, karena anak tersebut tidak pernah berpisah lama dengan PENGGUGAT ;
16. Bahwa mendapat informasi anak PENGGUGAT bersekolah disalah satu sekolah swasta di Jl. Panglima Denai Medan, maka PENGGUGAT berusaha menemui anak PENGGUGAT di sekolah tersebut pada tanggal 17 Agustus

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan pada saat itu adalah tepat hari ulang tahun yang ke 8 anak PENGUGAT, akan tetapi pihak sekolah tidak memperkenankan untuk bertemu dan mengatakan sesuai dengan pesan dari keluarga TERGUGAT bahwa anak tersebut tidak bisa bertemu dengan siapapun disekolah kecuali dengan namborunya (saudari perempuan dari TERGUGAT), dan walaupun berulang kali dijelaskan oleh PENGUGAT bahwa PENGUGAT adalah ibu kandungnya, namun pihak sekolah tetap tidak memberikan ijin untuk bertemu, dan akhirnya pihak sekolah menyatakan anak tersebut tidak bersekolah pada hari itu, dan anak itu belum resmi terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut karena belum ada surat pindahnya, dan anak tersebut sangat jarang masuk sekolah;

17. Bahwa beberapa hari kemudian, PENGUGAT melaporkan serta mempertanyakan hal ini kepada Pemerintah Kota Medan, dan oleh Pemko Medan menghubungi pihak sekolah melalui telepon, dan pihak sekolah melaporkan bahwa anak PENGUGAT belum resmi diterima disekolah tersebut karena tidak ada surat pindahnya, dan anak itu akan dikeluarkan dari sekolah tersebut bilamana sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, surat pindah tidak dapat diberikan oleh keluarga TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT sangat mengkhawatirkan anak PENGUGAT yang bernama STEVEN MALONA ANDREW MANUEL LUMBANTOBING, yang selama ini bersekolah di SD Swasta Filadelfia Tarutung atas biaya dan tanggungan PENGUGAT, yang selama ini selalu dekat dan tinggal bersama dengan PENGUGAT, sekarang ini sekolahnya menjadi tidak menentu lagi, dan menjadi sangat tertekan dan tidak terawat dengan baik, serta tidak mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari PENGUGAT selaku ibu kandungnya, akibat perbuatan dari TERGUGAT bersama dengan keluarganya, sementara TERGUGAT tidak peduli dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh PENGUGAT, pada gilirannya membuat anak PENGUGAT semakin menderita lahir dan bathin;
19. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT bersama dengan keluarganya, sangatlah menyakitkan hati PENGUGAT, dimana TERGUGAT maupun keluarga TERGUGAT berusaha memisahkan dan menghalang halangi PENGUGAT bertemu dengan anak PENGUGAT dan bahkan pihak saudari perempuan TERGUGAT seolah olah lebih berhak kepada anak tersebut daripada PENGUGAT, karenanya PENGUGAT sangat tidak berterima diperlakukan seperti itu, sebab Ibu manapun di dunia ini tidak akan rela diperlakukan seperti itu;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT maupun keluarga TERGUGAT yang telah menjauhkan dan hendak memisahkan PENGGUGAT dengan anak PENGGUGAT, dan secara sengaja telah menelantarkan pendidikan anak PENGGUGAT tersebut, sungguh telah bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sehingga tindakan dan perbuatan TERGUGAT tidak termaafkan lagi oleh PENGGUGAT dan bagi PENGGUGAT "TIADA LAIN" selain mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Tarutung, agar perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara hukum dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan hak asuh terhadap satu satunya anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diberikan kepada PENGGUGAT;
21. Bahwa Penggugat menyadari, seyogianya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya yang didasarkan atas cinta kasih dan saling pengertian diantara suami isteri sebagaimana menurut Pasal 1 Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga yang dilakoni oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena pada kenyataannya telah "JAUH PANGGANG DARI API";
22. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT yang telah meninggalkan dan menelantarkan PENGGUGAT, memisahkan anak PENGGUGAT dengan PENGGUGAT dan menyembunyikannya di rumah orangtua TERGUGAT di Medan, telah mengakibatkan luka bathin yang amat dalam dan mengakibatkan PENGGUGAT menjadi sangat tertekan, sehingga kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi, atau dengan kata lain bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berbanding terbalik dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN



- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
 - 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;
24. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan":
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
25. Bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, (Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), terlebih lagi sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup satu rumah lagi, telah pisah meja makan dan tempat tidur (scaiding van tafel en bed), dan bilamana dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum untuk menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
26. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk berkenan menyatakan perkawinan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan Satu set Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini;

27. Bahwa dengan telah dinyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta mengingat dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki laki yang belum dewasa sehingga masih memerlukan perhatian khusus dan bimbingan dari PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan menetapkan dalam hukum 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK ; Laki laki, umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009, sebagaimana terlihat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (UMUM) Nomor : 47701/109/A/CSL/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara .tanggal 14 September 2009, berada dalam Asuhan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa;

28. Bahwa mengingat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, anak tersebut yang bernama ANAK ; Laki laki, umur \pm 13 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009, masih berada dalam penguasaan/asuhan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT khawatir dan mempunyai sangka yang beralasan manakala putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht) maka TERGUGAT tetap bersikukuh atau dengan cara apapun bersikukuh tidak bersedia untuk menyerahkan secara itikad baik anak tersebut kepada PENGGUGAT, sehingga sangatlah wajar dan beralasan hukum dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan anak tersebut kepada PENGGUGAT untuk diasuh oleh PENGGUGAT selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, seraya mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diberkati di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PERUMNAS MANDALA RESSORT PERUMNAS MANDALA Medan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sebagaimana dalam SURAT HOT RIPE/AKTE NIKAH Nomor : 103/SHR/RPM/X/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta HKBP RESSORT PERUMNAS MANDALA pada tanggal 14 Oktober 2006 dan kemudian di dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4742/01/419/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diberkati di Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PERUMNAS MANDALA RESSORT PERUMNAS MANDALA Medan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sebagaimana dalam SURAT HOT RIPE/AKTE NIKAH Nomor : 103/SHR/RPM/X/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta HKBP RESSORT PERUMNAS MANDALA pada tanggal 14 Oktober 2006 dan kemudian di dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4742/01/419/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, PUTUS OLEH KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa 1 (SATU)) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama : ANAK, Laki laki, umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009, sebagaimana terlihat dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN (UMUM) Nomor : 47701/109/A/CSL/IX/2009 tanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009, berada dalam Asuhan PENGGUGAT sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan anak tersebut kepada PENGGUGAT untuk diasuh oleh PENGGUGAT selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus untuk itu;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara;

B. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie) mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah, menyangkal dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali diakui oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil dibawah Ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2006 Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA pada tanggal 14 Oktober 2006 (Bukti a quo ada pada Penggugat);
3. Bahwa setelah Acara Pemberkatan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN selesai dilaksanakan, kemudian acara dilanjutkan dengan "Acara Manggarar Adat" kepada Hula-hula Marga Pasaribu (Pihak orangtua Penggugat) seperti yang umumnya dilakukan dalam masyarakat adat Batak, yang dihadiri oleh keluarga, handai taulan, serta pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Wisma Menteng, Jalan Menteng VII Medan;
4. Bahwa benar selanjutnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007, (Bukti a quo ada pada Penggugat);

5. Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan yang menegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sehingga Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM;
6. Bahwa benar dari hasil perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: ANAK, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 47701/109/A/CSL/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009, (Bukti a quo ada pada Penggugat);
7. Bahwa pada awal membina rumah tangga baru, Tergugat mengajak Penggugat untuk hidup bersama Tergugat di Cilegon karena pada saat itu Tergugat bekerja di Cilegon, akan tetapi Penggugat tidak mau, dengan alasan karena pada saat itu Penggugat sudah terdaftar dan bekerja sebagai tenaga honorer di Akademi Kebidanan Tarutung. Dengan hati yang tulus dan ikhlas Tergugat menerima keputusan Penggugat untuk kembali bekerja sebagai tenaga honorer di Akademi Kebidanan Tarutung, dan selanjutnya Tergugat berusaha mengurus Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama-sama dengan adik orangtua Penggugat yang bertempat tinggal di Bekasi, hingga pada akhirnya pada tahun 2008 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN



8. Bahwa sama sekali tidak benar dan *bersifat manipulatif* dalil Penggugat yang mendalilkan "Tergugat pindah dari Cilegon ke Tarutung pada tahun 2008" (vide dalil gugatan Penggugat posita ke-5). Dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pindah dari Cilegon ke Tarutung pada Tahun 2009, dan itupun atas permintaan Tergugat yang tidak ingin berjauhan dari Tergugat. Dengan berat hati Tergugat terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya di Cilegon pada tahun 2009 untuk memenuhi keinginan Penggugat yang ingin hidup bersama dengan Tergugat di Tarutung. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-5 Penggugat untuk ditolak;
9. Bahwa setelah kepulangan Tergugat dari Cilegon ke Tarutung pada Tahun 2009 a quo, Tergugat menyerahkan semua uang hasil keringat Tergugat selama bekerja di Cilegon kepada Penggugat berupa:
 - a. Uang pesangon Tergugat dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja sebesar Rp50.000.000,. (Lima puluh juta Rupiah).
 - b. Uang hasil penjualan rumah Tergugat yang dibeli oleh Tergugat sewaktu Tergugat masih lajang sebesar Rp50.000.000,. (Lima puluh juta Rupiah);
 - c. Uang JAMSOSTEK Tergugat selama bekerja di Perusahaan sebesar Rp12.000.000,. (Dua belas juta Rupiah);
10. Bahwa pada awal kepulangan Tergugat dari Cilegon ke Tarutung sekitar bulan Maret tahun 2009, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan selanjutnya Tergugat melamar beberapa pekerjaan di beberapa perusahaan yang berada di sekitaran Tapanuli Utara, dan selanjutnya sebelum diterima bekerja di perusahaan yang dilamar, sekitar bulan Juni 2009 Tergugat pernah membuka usaha ternak babi di Desa Ugan, pernah juga berjualan ikan asin, selanjutnya sekitar bulan Agustus Tahun 2009 menanam jagung di Hutanamora, Sekitar Bulan September sampai dengan November Tahun 2009 Tergugat berjualan nenas dari Tarutung ke Medan, Bulan Desember Tahun 2009 berjualan durian di Simpang 4 Hutabarat tanpa rasa gengsi sedikitpun demi menopang hidup keluarga, dan hasil keringat Tergugat a quo seluruhnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-7 Penggugat untuk ditolak;
11. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2010, Tergugat mendapat pekerjaan di PT. HUTAHAEAN yang berada di Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti,



Kabupaten Toba Samosir, dan di Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dan berakhir pada Bulan Maret Tahun 2015. Sekitar Bulan April Tahun 2016, Tergugat pernah mendapatkan tawaran pekerjaan di Kalimantan Barat, akan tetapi Penggugat tidak setuju Tergugat bekerja di Kalimantan Barat dan berjauhan lagi dengan Penggugat;

12. Bahwa tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Penggugat yang mendalilkan Penggugat mengusahakan modal usaha Tergugat dengan susah payah habis entah kemana (vide dalil gugatan Penggugat posita ke-7). Justru sebaliknya, uang hasil keringat Tergugat selama berada di Cilegon dan uang hasil penjualan rumah Tergugat yang dibeli oleh Tergugat sewaktu Tergugat masih lajang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugatlah yang habis entah kemana dipergunakan oleh Penggugat, karena yang mengupayakan bantuan modal usaha Tergugat adalah pihak keluarga Tergugat, yaitu orangtua dan saudara Tergugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-7 Penggugat untuk ditolak;
13. Bahwa demikian juga dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat sering marah-marah dan sering meninggalkan rumah terbang entah kemana (vide dalil gugatan Penggugat posita ke-7) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena walaupun Tergugat harus meninggalkan rumah TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena ada panggilan untuk interview di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah dilamar oleh Tergugat, dan setelah selesai Tergugat langsung kembali pulang ke rumah. Tidak logika sama sekali dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat terbang entah kemana, karena Tergugat tidak punya sayap untuk terbang. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-7 Penggugat untuk ditolak;
14. Bahwa pepatah yang tepat yang diberikan kepada Penggugat adalah "Habis manis sepah dibuang" karena ketika Penggugat kuliah mengambil S2 di Medan, orangtua Tergugat memberi bantuan dana untuk biaya kuliah sebesar Rp5.000.000, (Lima juta rupiah) dan biaya untuk mengontrak rumah Tergugat dan Penggugat di Perumahan Ganda Uli di Tarutung sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah), kemudian orangtua Tergugat memberi bantuan untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat sebesar 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) tante Tergugat memberi bantuan sebanyak 50 zak semen tapi tidak dihargai oleh Penggugat;



15. Bahwa tidak benar Tergugat tidak punya tanggung jawab sebagai seorang suami (vide dalil gugatan Penggugat posita ke-8), karena pada saat Tergugat bekerja di PT. HUTAHAEAN, sebahagian gaji dan uang masuk dari ampas ubi selalu diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat atas suruhan Penggugat menjual TUPPERWARE ke kantor-kantor, dan juga mencari nasabah untuk asuransi PRUDENTIAL yang ditekuni Penggugat dan uangnya seluruhnya diserahkan kepada Penggugat, dan semua itu dilakukan oleh Tergugat dengan tulus hati, dan salah satu nasabah yang dicari oleh Tergugat adalah orangtua Tergugat sendiri, dalam hal ini uang premi asuransi tersebut ditransfer ke rekening Penggugat sendiri, dan ironisnya ternyata Penggugat tidak menyetorkan uang premi asuransi orangtua Tergugat tersebut ke PRUDENTIAL hingga mencapai \pm Rp11.000.000,. (Sebelas juta rupiah). Hal ini terbongkar setelah pihak PRUDENTIAL memberitahukan bahwasanya uang premi asuransi orangtua Tergugat tidak pernah dibayar. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-8 Penggugat untuk ditolak;
16. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2016, daripada menganggur Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat agar Tergugat menarik becak untuk menopang hidup keluarga, namun Penggugat tidak menyetujui permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat merasa malu kepada teman-temannya, selanjutnya mengatakan "masak seorang Sarjana jadi tukang becak?" selanjutnya Tergugat mengalah dan rela untuk tidak bekerja dan tinggal di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari hari;
17. Bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2016, Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat agar Tergugat mengambil kuliah S2 yang dibiayai oleh orangtua Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat dengan alasan tidak ada yang menjaga anak Tergugat dan Penggugat ;
18. Bahwa tidak benar Tergugat sering memukuli dan memarahi Penggugat di depan teman-teman Penggugat (vide dalil gugatan Penggugat posita ke-8), tetapi sebaliknya justru Penggugatlah yang menodai hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan tindakan Penggugat dengan pria teman Penggugat yang sering bersama, tanpa mengindahkan perasaan Tergugat sebagai suami dari Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-8 Penggugat untuk ditolak;



19. Bahwa tidak benar setelah kelahiran anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering cekcok dan bertengkar, akan tetapi keretakan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi karena hubungan pria yang dikenal Penggugat dengan Penggugat. Penggugat dan pria yang dikenalnya a quo sering bertemu dan bahkan sering pergi bersama Tarutung – Medan dan Medan - Tarutung sewaktu Penggugat mengikuti Pendidikan S2 dan membawa teman prianya ke kontrakan Penggugat, dan hal ini sudah dilihat dengan mata dan kepala anak namboru Tergugat, selanjutnya juga Penggugat sudah pernah membawa teman prianya ke rumah orangtua Penggugat di Siantar dan yang lebih menyakitkan lagi adalah hubungan suami istri Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun belakangan ini, dimana ketika Tergugat meminta Penggugat untuk melayani Tergugat di atas ranjang, Penggugat selalu menolak dengan alasan capek;
20. Bahwa kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan pria kenalannya a quo semakin terbukti dimana pada tanggal 21 April, ketika itu Penggugat baru pulang dari perayaan Hari Kartini, selanjutnya Penggugat pergi lagi akan tetapi HP. Penggugat tertinggal di rumah, selanjutnya Tergugat memeriksa isi SMS di HP. Penggugat, ternyata SMS tersebut berisi kata-kata cinta dan sayang dari pria teman Penggugat, dan ketika Tergugat membuka percakapan inbox dari facebook Penggugat ternyata berisi kalimat-kalimat yang berbau cinta dan romantis. Selanjutnya ketika Tergugat mengkonfirmasi kepada teman Penggugat a quo, si pria teman Penggugat tersebut meminta bertemu dengan Tergugat, tepatnya di tanggul aek Sigeaon sekitar pukul 07.00. WIB. (malam) dan selanjutnya pria teman Penggugat a quo mengakui bahwa benar itu adalah SMS pria teman Penggugat seraya meminta maaf kepada Tergugat;
21. Bahwa benar Tergugat sudah membuka usaha di Medan sehingga Tergugat harus membagi waktu untuk usaha dan waktu untuk keluarga, sehingga dalam sebulan, Tergugat berada di Medan selama 3 (tiga) minggu dan di Tarutung selama 1 (satu) minggu, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dan pria a quo untuk bersama-sama baik di rumah maupun diluar rumah Tergugat dan Penggugat;
22. Bahwa benar keretakan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat terjadi karena hubungan pria yang dikenal Penggugat dengan Penggugat yang sudah semakin menjadi-jadi, dan menurut pernyataan anak Tergugat dan Penggugat, Pria tersebut sudah berani datang ke rumah Tergugat dan



Penggugat baik pagi, siang, sore, dan malam hari, dan sering bermesraan, selanjutnya pria tersebut sudah pernah tidur di tempat tidur Tergugat dan Penggugat, dan ironisnya anak Tergugat dan Penggugat disuruh oleh Penggugat tidur di ruang tamu rumah Tergugat dan Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-9 Penggugat untuk ditolak;

23. Bahwa benar informasi dari Anak Tergugat dan Penggugat bukan isapan jempol belaka, dimana pernyataan orang-orang yang ada di sekitar Kampung Huta Sumur yang juga geram dengan tingkah laku teman pria Penggugat karena sering menginap di rumah Tergugat dan Penggugat ketika Tergugat tidak berada di rumah, yang menurut mereka telah membuat kampung mereka menjadi kotor;
24. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Tergugat pernah suatu ketika Tergugat berangkat dari Medan pada sore hari dan tiba di Tarutung sekitar Pukul 23.00. WIB. (Pukul 11.00. malam). Pada jarak sekitar 100 Meter dari Rumah Tergugat dan Penggugat, Tergugat turun dari Bus, selanjutnya berjalan kaki ke rumah Tergugat dan Penggugat dan menggedor-gedor pintu rumah karena lama tidak dibuka oleh Penggugat, dan selanjutnya setelah Tergugat masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya Tergugat, karena ternyata pria teman Penggugat a quo berada di dalam rumah Tergugat dan Penggugat;
25. Bahwa benar harga diri Penggugat memang tidak ada karena Penggugat sendiri yang membuatnya demikian, dimana Penggugat dengan teman dekatnya itu sering bersama di rumah dan diluar rumah Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan keterangan anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat dan pria teman dekat Penggugat beserta anak Tergugat dan Penggugat suatu waktu pernah pergi ke Salib Kasih selanjutnya mereka bertiga makan bersama dan pria teman dekat Penggugat menggandeng tangan Penggugat untuk masuk ke rumah makan tersebut dan anak Tergugat dan Penggugat melihat langsung Penggugat menyuapi pria teman dekat Penggugat;
26. Bahwa benar Penggugatlah yang selalu terobsesi menjadi orang yang terhebat dan paling mampu disekitarnya dan disekelilingnya walaupun sebenarnya belum mampu. Penggugat dan Tergugat ada membeli rumah yang sudah jadi yang menurut Tergugat masih layak huni hingga 10 tahun ke depan, namun Penggugat memaksakan untuk membangun rumah tersebut dan selanjutnya Penggugat meminjam emas batangan sebanyak 300 (tiga ratus) gram dari adik Tergugat dan akan dikembalikan, namun



sampai dengan jawaban ini dibuat Penggugat tidak pernah mengembalikannya;

27. Bahwa benar Penggugat telah berselingkuh dengan teman prianya berdasarkan bukti – bukti dan fakta, dan mengenai mass media SIANTAR NEWS semata-mata karena wartawan merasa iba akan nasib Tergugat yang telah dikhianati oleh Penggugat karena waktu itu melihat pakaian Tergugat compang-camping karena dikoyak Penggugat dan tangan Tergugat bengkok akibat gigitan Penggugat karena berusaha merebut Handphone Penggugat yang berisi kata kata sayang yang berada di tangan Tergugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-10 Penggugat untuk ditolak;
28. Bahwa tidak benar di dalam pertemuan tanggal 05 Agustus tahun 2017 merupakan perdamaian untuk mencabut semua tuduhan-tuduhan atas perselingkuhan Penggugat dengan teman prianya a quo. Pada waktu itu Penggugat meminta maaf kepada Tergugat atas segala tindakan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya orangtua kedua belah pihak berusaha untuk mempersatukan kembali hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, walaupun Penggugat merasa berat hati, dan dingin, karena dilihat dari mimiknya sepertinya Penggugat tidak ikhlas menerima jabatan tangan dan pelukan dari Tergugat sehingga orang yang hadir dalam pertemuan itu geram, marah, dan mencibir Penggugat. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-11 Penggugat untuk ditolak;
29. Bahwa benar setelah pertemuan tertanggal 05 Agustus tahun 2017 selesai, Anak Tergugat dan Penggugat dijemput ke Kampung Ugan, Kecamatan Tarutung, akan tetapi anak tersebut tidak mau walaupun telah dibujuk, maka pada waktu itu orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat menyuruh Tergugat dan Penggugat menjemput anak tersebut supaya Anak tersebut melihat bahwasanya Tergugat dan Penggugat sudah berbaikan, dan atas saran tersebut Tergugat menyetujuinya namun Penggugat tidak mau menjemput anak tersebut ke Kampung Ugan, Kecamatan Tarutung, atas hal tersebut orangtua Tergugat mengatakan, “yah sudah, besok sekalian pulang kami mengantarkan si Malona ke rumah”;
30. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan “perdamaian tersebut hanya sebentar dan akal-akalan Tergugat dan keluarganya” (vide posita ke-12 dalil gugatan Penggugat) karena faktanya, setelah hari kepulangan orangtua Tergugat ke Medan, orangtua Tergugat mengantarkan Anak a quo



ke rumah Tergugat dan Penggugat, Anak tersebut menangis dan menjerit-jerit histeris sambil mengatakan bahwa anak tersebut tidak mau tinggal dengan Penggugat karena si anak tersiksa dan tidak tahan lagi tinggal dengan si Penggugat, sehingga pada saat mendengar penuturan anak itu, Tergugat menangis dan dengan segera mengambil keputusan demi kebaikan si anak, anak tersebut dibawa ke Medan. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-12 Penggugat untuk ditolak;

31. Bahwa tidak benar perdamaian tersebut hanya akal-akalan Tergugat untuk menguasai, membawa, menjauhkan anak tersebut dari Penggugat, namun semata-mata karena si anak tidak mau lagi bersekolah di Tarutung dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat. Hal ini terbukti dari yang awalnya si anak mendapatkan ranking 1 di SD. PHILADELPHIA TARUTUNG menjadi anjlok menjadi ranking 5, karena si anak tidak mendapatkan kasih sayang dari Penggugat ketika Tergugat tidak berada di Tarutung, sehingga Tergugat memutuskan untuk memindahkan si anak bersekolah di Medan, dan tidak benar Tergugat melakukan perpisahan akan tetapi demi kebaikan anak itu sendiri dengan permisi kepada kepala sekolah, Guru, dan teman-teman si anak;
32. Bahwa tidak benar pengasuhan anak Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada orangtua Tergugat dan adik perempuan Tergugat, akan tetapi karena usaha yang ditekuni oleh Tergugat sudah berhasil, yang mengasuh dan menanggung biaya hidup anak tersebut adalah Tergugat, dan tidak benar Tergugat menjauhkan dan berusaha memisahkan si anak dari Penggugat, akan tetapi karena tingkah laku dan perbuatan Penggugat sendirilah yang membuat anak tersebut tidak mau tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya karena Penggugat tidak memberikan suatu contoh yang baik kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu pada umumnya. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-19 Penggugat untuk ditolak;
33. Bahwa tidak benar Penggugat datang ke Medan tidak diperkenankan bertemu dengan anak Penggugat, akan tetapi si anak sedang dibawa jalan-jalan sebagai terapi untuk pemulihan mentalnya ke tempat yang dia sukai karena dengan jalan dan cara seperti itu si anak kemungkinan bisa pulih dari trauma tekanan jiwa, suka cemas, dan curiga yang berlebihan, karena kenyataannya si anak sudah mau berbicara sendiri tanpa tahu arah dan tujuannya;



34. Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang membuat anak menjadi terganggu untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan yang notabene merupakan hak asasi setiap anak, karena pada awalnya si anaklah yang mengatakan tidak mau bersekolah di Tarutung, dan selanjutnya karena Tergugat peduli akan psikologis si anak yang tidak senang dengan sosok sang ibu demi kepentingan si anak selanjutnya Tergugat mendaftarkan si anak ke SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN agar tidak ketinggalan pelajaran dan surat pindahnya akan menyusul kemudian. Sebesar-besarnya pertengkaran antara kedua orangtua, hak asasi anak seyogyanya yang diutamakan, akan tetapi ironisnya Penggugat melarang kepala sekolah SD. PHILADELPHIA Tarutung untuk memberikan surat pindah si anak dan mendatangi SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN dengan nada mengancam tidak boleh anak tersebut sekolah di SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN dan bahkan membut surat ke Dinas pendidikan Kota Medan dan Dinas pendidikan Provinsi supaya si Anak jangan diterima bersekolah. Hal tersebut membuat Tergugat sangat terpukul dan sedih karena ada seorang ibu menghalangi anak kandung sendiri mendapatkan pendidikan padahal si anak sendiri yang tidak mau bersama dengan ibunya karena si anak melihat dan mengalami kelakuan ibunya yang telah berselingkuh dengan teman pria ibunya, berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil posita ke-20 Penggugat untuk ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap replik Penggugat dalam konvensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr./ Tergugat dk. dalam konvensi terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk. dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi ini;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2006 Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA pada tanggal 14 Oktober 2006 (Bukti a quo ada pada Tergugat dr./Penggugat dk.);

4. Bahwa setelah Acara Pemberkatan Perkawinan antara Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN selesai dilaksanakan, kemudian acara dilanjutkan dengan "Acara Manggarar Adat" kepada Hula-hula Marga Pasaribu (Pihak Tergugat dr./Penggugat dk.) seperti yang umumnya dilakukan dalam masyarakat adat Batak, yang dihadiri oleh keluarga, handai taulan, serta pengetua-pengetua adat kedua belah pihak, yang dilaksanakan di Wisma Menteng, Jalan Menteng VII Medan;
5. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. telah didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007, (Bukti a quo ada pada Tergugat dr./Penggugat dk.);
6. Bahwa benar dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan yang menegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sehingga Perkawinan Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk. haruslah dinyatakan SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN



7. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: ANAK, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 47701/109/A/CSL/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009, (Bukti a quo ada pada Tergugat dr./ Penggugat dk.);
8. Bahwa pada awal membina rumah tangga baru, Penggugat dr./ Tergugat dk. mengajak Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk hidup bersama Penggugat dr./ Tergugat dk. di Cilegon karena pada saat itu Penggugat dr./ Tergugat dk. bekerja di Cilegon, akan tetapi Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak mau, dengan alasan karena pada saat itu Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah terdaftar dan bekerja sebagai tenaga honorer di Akademi Kebidanan Tarutung. Dengan hati yang tulus dan ikhlas Penggugat dr./ Tergugat dk. menerima keputusan Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk kembali bekerja sebagai tenaga honorer di Akademi Kebidanan Tarutung, dan selanjutnya Penggugat dr./ Tergugat dk. berusaha mengurus Tergugat dr./ Penggugat dk. menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama-sama dengan adik orangtua Tergugat dr./ Penggugat dk. yang bertempat tinggal di Bekasi, hingga pada akhirnya pada tahun 2008 Tergugat dr./ Penggugat dk. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Bahwa pada awal kepulangan Penggugat dr./ Tergugat dk. dari Cilegon ke Tarutung sekitar Bulan Maret tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. Tergugat dr./ Penggugat dk. berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dan selanjutnya Penggugat dr./ Tergugat dk. melamar beberapa pekerjaan di beberapa perusahaan yang berada di sekitaran Tapanuli Utara, dan selanjutnya sebelum diterima bekerja di perusahaan yang dilamar, sekitar Bulan Juni 2009 Penggugat dr./ Tergugat dk. pernah membuka usaha ternak babi di Desa Ugan, Kecamatan Tarutung, pernah juga berjualan ikan asin, selanjutnya sekitar Bulan Agustus Tahun 2009 menanam jagung di Hutnamora, Sekitar Bulan September sampai dengan November Tahun 2009 Penggugat dr./ Tergugat dk. berjualan nenas dari Tarutung ke Medan, Bulan Desember Tahun 2009 berjualan durian di Simpang 4 Hutabarat tanpa rasa gengsi sedikitpun demi menopang hidup keluarga, dan hasil keringat Penggugat dr./ Tergugat dk. a quo seluruhnya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil gugatan Penggugat dr./Tergugat dk.rekonvensi untuk dikabulkan;

10. Bahwa sekitar Bulan Maret Tahun 2010, Penggugat dr./ Tergugat dk. mendapat pekerjaan di PT. HUTAHAEAN yang berada di Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dan di Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai staff accounting dan berakhir pada Bulan Maret Tahun 2015. Sekitar Bulan April Tahun 2016, Penggugat dr./ Tergugat dk. pernah mendapatkan tawaran pekerjaan di Kalimantan Barat, akan tetapi Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak setuju Penggugat dr./ Tergugat dk. bekerja di Kalimantan Barat dan berjauhan lagi dengan Tergugat dr./ Penggugat dk.;
11. Bahwa tidak benar dan cenderung mengada-ada dalil Tergugat dr./ Penggugat dk. yang mendalilkan Tergugat dr./ Penggugat dk. mengusahakan modal usaha Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan susah payah habis entah kemana (vide dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk. posita ke-7). Justru sebaliknya, uang hasil keringat Penggugat dr./ Tergugat dk. selama berada di Cilegon dan uang hasil penjualan rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. yang dibeli oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. sewaktu Penggugat dr./ Tergugat dk. masih lajang yang diberikan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. kepada Tergugat dr./ Penggugat dk.lah yang habis entah kemana dipergunakan oleh Tergugat dr./ Penggugat dk., karena yang mengupayakan bantuan modal usaha Penggugat dr./ Tergugat dk. adalah pihak keluarga Penggugat dr./ Tergugat dk., yaitu orangtua dan saudara Penggugat dr./ Tergugat dk. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan ;
12. Bahwa demikian juga dalil Tergugat dr./ Penggugat dk. yang mendalilkan Penggugat dr./ Tergugat dk. sering marah-marah dan sering meninggalkan rumah terbang entah kemana (vide dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk. posita ke-7) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena walaupun Penggugat dr./ Tergugat dk. harus meninggalkan rumah TIDAK LAIN DAN TIDAK BUKAN karena ada panggilan untuk interview di perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah dilamar oleh Penggugat dr./ Tergugat dk., dan setelah selesai Penggugat dr./ Tergugat dk. langsung kembali pulang ke rumah. Tidak logika sama sekali dalil Tergugat dr./ Penggugat dk. yang mendalilkan Penggugat dr./ Tergugat dk. terbang entah kemana, karena Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak punya sayap

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terbang. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;

13. Bahwa pepatah yang tepat yang diberikan kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. adalah "Habis manis sepah dibuang" karena ketika Tergugat dr./ Penggugat dk. kuliah mengambil S2 di Medan, orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. memberi bantuan dana untuk biaya kuliah sebesar Rp. 5.000.000,. (Lima juta rupiah) dan biaya untuk mengontrak rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. di Perumahan Ganda Uli di Tarutung sebesar Rp. 4.000.000,. (Empat juta rupiah), kemudian orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. memberi bantuan untuk membangun rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. sebesar 10.000.000,. (Sepuluh juta rupiah) tante Penggugat dr./ Tergugat dk. memberi bantuan sebanyak 50 zak semen tapi tidak dihargai oleh Tergugat dr./ Penggugat dk.;
14. Bahwa tidak benar Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak punya tanggung jawab sebagai seorang suami (vide dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk. posita ke-8), karena pada saat Penggugat dr./ Tergugat dk. bekerja di PT. HUTAHAEAN, sebahagian gaji dan uang masuk dari ampas ubi selalu diberikan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. kepada Tergugat dr./ Penggugat dk., selanjutnya Penggugat dr./ Tergugat dk. atas suruhan Tergugat dr./ Penggugat dk. menjual TUPPERWARE ke kantor-kantor, uangnya juga diserahkan kepada Tergugat dr./ Penggugat dk. kemudian mencari nasabah untuk asuransi PRUDENTIAL yang ditekuni Tergugat dr./ Penggugat dk., dan semua itu dilakukan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan tulus hati, dan salah satu nasabah yang dicari oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. sebagai nasabah adalah orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. sendiri, dimana uang premi asuransi tersebut ditransfer ke rekening Tergugat dr./ Penggugat dk., ironisnya ternyata Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak menyetorkan uang premi asuransi orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. tersebut ke PRUDENTIAL hingga mencapai \pm Rp. 11.000.000,. (Sebelas juta rupiah). Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;
15. Bahwa tidak benar Penggugat dr./ Tergugat dk. sering memukuli dan memarahi Tergugat dr./ Penggugat dk. di depan teman-teman Tergugat dr./ Penggugat dk. (vide dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk.lah posita ke-8), tetapi sebaliknya justru Tergugat dr./ Penggugat dk.lah yang menodai hubungan perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan tindakan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan pria

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Tergugat dr./ Penggugat dk. yang sering bersama, tanpa mengindahkan perasaan Penggugat dr./ Tergugat dk. sebagai suami dari Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan ;

16. Bahwa tidak benar setelah kelahiran anak hasil perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. sering cekcok dan bertengkar, akan tetapi keretakan hubungan perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. terjadi karena hubungan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan pria yang dikenalnya. Tergugat dr./ Penggugat dk. dan pria yang dikenalnya a quo sering bertemu dan bahkan sering pergi bersama Tarutung – Medan dan Medan - Tarutung sewaktu Tergugat dr./ Penggugat dk. mengikuti Pendidikan S2 dan membawa teman prianya ke kontrakan Tergugat dr./ Penggugat dk., dan hal ini sudah dilihat dengan mata dan kepala anak namboru Penggugat dr./ Tergugat dk., selanjutnya juga Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah pernah membawa teman prianya ke rumah orangtua Tergugat dr./ Penggugat dk. di Siantar dan yang lebih menyakitkan lagi adalah hubungan suami istri Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak pernah ada lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun belakangan ini, dimana ketika Penggugat dr./ Tergugat dk. meminta Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk melayani Penggugat dr./ Tergugat dk. di atas ranjang, Tergugat dr./ Penggugat dk. selalu menolak dengan alasan capek;

17. Bahwa kecurigaan Penggugat dr./ Tergugat dk. bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk. berselingkuh dengan teman prianya a quo semakin terbukti dimana pada tanggal 21 April, ketika itu Tergugat dr./ Penggugat dk. baru pulang dari perayaan Hari Kartini, selanjutnya Tergugat dr./ Penggugat dk. pergi lagi akan tetapi HP. Tergugat dr./ Penggugat dk. tertinggal di rumah, selanjutnya Penggugat dr./ Tergugat dk. memeriksa isi SMS di HP. Tergugat dr./ Penggugat dk., ternyata SMS tersebut berisi kata-kata cinta dan sayang dari pria teman Tergugat dr./ Penggugat dk., dan ketika Penggugat dr./ Tergugat dk. membuka percakapan inbox dari facebook Tergugat dr./ Penggugat dk. ternyata berisi kalimat-kalimat yang berbau cinta dan romantis. Selanjutnya ketika Penggugat dr./ Tergugat dk. mengkonfirmasi kepada teman Tergugat dr./ Penggugat dk. a quo, si pria teman Tergugat dr./ Penggugat dk. tersebut meminta bertemu dengan Penggugat dr./ Tergugat dk., tepatnya di tanggul aek Sigeaon sekitar pukul 07.00. WIB. (malam) dan selanjutnya pria teman Tergugat dr./ Penggugat



- dk. a quo mengakui bahwa benar itu adalah SMS pria teman Tergugat dr./ Penggugat dk. seraya meminta maaf kepada Penggugat dr./ Tergugat dk.;
18. Bahwa benar Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah membuka usaha di Medan sehingga Penggugat dr./ Tergugat dk. harus membagi waktu untuk usaha dan waktu untuk keluarga, sehingga dalam sebulan, Penggugat dr./ Tergugat dk. berada di Medan selama 3 (tiga) minggu dan di Tarutung selama 1 (satu) minggu, sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. dan pria a quo untuk bersama-sama baik di rumah maupun diluar rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk.;
19. Bahwa benar keretakan hubungan perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. terjadi karena hubungan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan pria teman dekatnya yang sudah semakin manjadi-jadi, dan menurut pernyataan anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk, Pria tersebut sudah berani datang ke rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk baik pagi, selanjutnya pria tersebut sudah tidur di tempat tidur Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk, dan ironisnya anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk disuruh oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. tidur di ruang tamu rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. pada saat Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak berada di rumah. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;
20. Bahwa benar informasi dari Anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. bukan isapan jempol belaka, dimana pernyataan orang-orang yang ada di sekitar Kampung Huta Sumur yang juga geram dengan tingkah laku teman pria Tergugat dr./ Penggugat dk. karena sering menginap di rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. ketika Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak berada di rumah, yang menurut mereka telah membuat kampung mereka menjadi kotor;
21. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat dr./ Tergugat dk. pernah suatu ketika Penggugat dr./ Tergugat dk. berangkat dari Medan pada sore hari dan tiba di Tarutung sekitar Pukul 23.00. WIB. (Pukul 11.00. malam). Pada jarak sekitar 100 Meter dari Rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., Penggugat dr./ Tergugat dk. turun dari Bus, selanjutnya berjalan kaki ke rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan



Tergugat dr./ Penggugat dk. dan menggedor-gedor pintu rumah karena lama tidak dibuka oleh Tergugat dr./ Penggugat dk., dan selanjutnya setelah Penggugat dr./ Tergugat dk. masuk ke dalam rumah, alangkah terkejutnya Penggugat dr./ Tergugat dk., karena ternyata pria teman Tergugat dr./ Penggugat dk. a quo berada di dalam rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk.;

22. Bahwa benar harga diri Tergugat dr./ Penggugat dk. memang tidak ada karena Tergugat dr./ Penggugat dk. sendiri yang membuatnya demikian, dimana Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan teman dekatnya itu sering bersama di rumah dan diluar rumah Anak Penggugat dr./ Tergugat dk., dan berdasarkan keterangan anak Anak Penggugat dr./ Tergugat dk., Tergugat dr./ Penggugat dk. dan pria teman dekatnya beserta anak Anak Penggugat dr./ Tergugat dk. suatu waktu pernah pergi ke Salib Kasih selanjutnya mereka bertiga makan bersama dan pria teman dekat Tergugat dr./ Penggugat dk. menggandeng tangan Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk masuk ke rumah makan tersebut dan anak Anak Penggugat dr./ Tergugat dk. melihat langsung Tergugat dr./ Penggugat dk. menyuapi pria teman dekatnya a quo;
23. Bahwa benar Tergugat dr./ Penggugat dk. lah yang selalu terobsesi menjadi orang yang terhebat dan paling mampu disekitarnya dan disekelilingnya walaupun sebenarnya belum mampu. Anak Penggugat dr./ Tergugat dk. ada membeli rumah yang sudah jadi yang menurut Penggugat dr./ Tergugat dk. masih layak huni hingga 10 tahun ke depan, namun Tergugat dr./ Penggugat dk. memaksakan untuk membangun rumah tersebut dan selanjutnya Tergugat dr./ Penggugat dk. meminjam emas batangan sebanyak 300 (tiga ratus) gram dari adik Tergugat dan akan dikembalikan, namun sampai dengan jawaban ini dibuat Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak pernah mengembalikannya;
24. Bahwa benar Tergugat dr./ Penggugat dk. telah berselingkuh dengan teman prianya berdasarkan bukti – bukti dan fakta, dan mengenai mass media SIANTAR NEWS semata-mata karena wartawan merasa iba akan nasib cinta Penggugat dr./ Tergugat dk. yang telah dikhianati oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. karena waktu itu melihat pakaian Tergugat compang-camping karena dikoyak Tergugat dr./ Penggugat dk. dan tangan Penggugat dr./ Tergugat dk. akibat gigitan Tergugat dr./ Penggugat dk. karena berusaha merebut Handphone Tergugat dr./ Penggugat dk. yang berisi kata kata sayang yang berada di tangan Tergugat. Berdasarkan



uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;

25. Bahwa tidak benar di dalam pertemuan tanggal 05 Agustus tahun 2017 merupakan perdamaian untuk mencabut semua tuduhan-tuduhan atas perselingkuhan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan teman prianya a quo. Pada waktu itu Tergugat dr./ Penggugat dk. meminta maaf kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. atas segala tindakan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya orangtua kedua belah pihak berusaha untuk mempersatukan kembali hubungan perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk., walaupun Tergugat dr./ Penggugat dk. merasa berat hati, dan dingin, karena dilihat dari mimiknya sepertinya Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak ikhlas menerima jabatan tangan dan pelukan dari Penggugat dr./ Tergugat dk. sehingga orang yang hadir dalam pertemuan itu geram, marah, dan mencibir Tergugat dr./ Penggugat dk. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;
26. Bahwa tidak benar dalil Tergugat dr./ Penggugat dk. yang mendalilkan “perdamaian tersebut hanya sebentar dan akal-akalan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan keluarganya” (vide posita ke-12 dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk.) karena faktanya, setelah hari kepulangan orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. ke Medan, orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. mengantarkan Anak a quo ke rumah Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk., anak tersebut menangis dan menjerit-jerit histeris sambil mengatakan bahwa anak tersebut tidak mau tinggal dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. karena si anak tersiksa dan tidak tahan lagi tinggal dengan si Tergugat dr./ Penggugat dk., sehingga pada saat mendengar penuturan anak itu, Tergugat menangis dan dengan segera mengambil keputusan demi kebaikan si anak, anak tersebut dibawa ke Medan. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;
27. Bahwa tidak benar pengasuhan anak Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. diserahkan kepada orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. dan adik perempuan Penggugat dr./ Tergugat dk., akan tetapi karena usaha yang ditekuni oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah berhasil, yang mengasuh dan menanggung biaya hidup anak tersebut adalah Penggugat dr./ Tergugat dk., dan tidak benar Penggugat dr./ Tergugat dk. menjauhkan dan berusaha memisahkan si anak dari Tergugat



dr./ Penggugat dk., akan tetapi karena tingkah laku dan perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. sendirilah yang membuat anak tersebut tidak mau tinggal dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. sebagai ibunya karena Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak memberikan suatu contoh yang baik kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu pada umumnya. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;

28. Bahwa tidak benar Tergugat dr./ Penggugat dk. datang ke Medan tidak diperkenankan bertemu dengan anak Tergugat dr./ Penggugat dk., akan tetapi si anak sedang dibawa jalan-jalan sebagai terapi untuk pemulihan mentalnya ke tempat yang dia sukai karena dengan jalan dan cara seperti itu si anak kemungkinan bisa pulih dari trauma tekanan jiwa, suka cemas, dan curiga yang berlebihan, karena kenyataannya si anak sudah mau berbicara sendiri tanpa tahu arah dan tujuannya;
29. Bahwa sebenarnya Tergugat dr./ Penggugat dk.lah yang membuat anak menjadi terganggu untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan, karena pada awalnya si anaklah yang mengatakan tidak mau bersekolah di Tarutung, dan selanjutnya karena Penggugat dr./ Tergugat dk. peduli akan psikologis si anak yang tidak senang dengan sosok sang ibu demi kepentingan si anak selanjutnya Penggugat dr./ Tergugat dk. mendaftarkan si anak ke SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN agar tidak ketinggalan pelajaran dan surat pindahnya akan menyusul kemudian. Akan tetapi ironisnya Tergugat dr./ Penggugat dk. melarang kepala sekolah SD. PHILADELPHIA Tarutung untuk memberikan surat pindah si anak dan mendatangi SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN dengan nada mengancam tidak boleh anak tersebut sekolah di SD. THOMAS ALFA EDISON MEDAN dan bahkan membut surat ke Dinas pendidikan Kota Medan dan Dinas pendidikan Provinsi supaya si Anak jangan diterima bersekolah. Hal tersebut membuat Penggugat dr./ Tergugat dk. sangat terpukul dan sedih karena ada seorang ibu menghalangi anak kandung sendiri mendapatkan pendidikan yang merupakan hak asasi anak, dimana anak tersebut tidak mau bersama dengan ibunya karena si anak melihat dan mengalami kelakuan ibunya yang telah berselingkuh dengan teman pria ibunya, *Berdasarkan uraian diatas* sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. Dikabulkan;
30. Bahwa benar sekali, seyogyanya perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selamanya yang didasarkan atas cinta kasih dan saling pengertian diantara suami dan istri sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 1 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hal tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat dr./ Tergugat dk. akibat perselingkuhan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan teman prianya a quo. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan menurut hukum apabila dalil Penggugat dr./ Tergugat dk. ini untuk dikabulkan;

31. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. tidak rukun dan damai dan tidak harmonis lagi (antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga vide posita ke - 25 dalam gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk.), namun tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah mengkhianati janji suci antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. di gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN dengan seringnya Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan pria teman selingkuhannya bersama, hingga pria tersebut sudah tidur di tempat tidur Tergugat dan Penggugat pada saat Penggugat dr./ Tergugat tidak berada dirumah sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan perceraian menurut huruf (a), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975;
32. Bahwa benar perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah mengkhianati janji suci antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. di gereja Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN dengan seringnya Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan pria teman selingkuhannya bersama, hingga pria tersebut sudah tidur di tempat tidur Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. pada saat Penggugat dr./ Tergugat dk. tidak berada dirumah, oleh karena itu Penggugat dr./ Tergugat dk. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
33. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili dan memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tarutung yang ditunjuk untuk mengirim

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan Putusan perkara ini ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan teman prianya yang sering bersama baik di rumah maupun diluar rumah, dan kemauan si anak yang tidak mau bersama dengan ibunya karena si anak melihat dan mengalami kelakuaan ibunya yang telah berselingkuh dengan teman pria ibunya, dalam hal ini tidak memberikan suatu contoh yang baik kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, dan mengingat usaha yang ditekuni oleh Tergugat sudah mulai membuahkan hasil yang diyakini akan mampu untuk membiayai kehidupan anak, maka patut dan pantas apabila Penggugat dinyatakan memegang perwalian atas 1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: ANAK, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 47701/109/A/CSL/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009 sampai anak tersebut dewasa;
35. Bahwa bilamana perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dengan Tergugat dr./ Penggugat dk. dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh terhadap ANAK, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 47701/109/A/CSL/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 jatuh ke tangan Penggugat dr. /Tergugat dk. maka adalah patut menurut hukum bilamana Tergugat dr./ Penggugat dk. dihukum untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada ANAK melalui Penggugat dr./ Tergugat dk. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai ANAK dapat menentukan pilihannya dengan baik;
36. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang tidak dapat dianulir/dibatah oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. maka secara hukum gugat rekonsensi Penggugat dr./ Tergugat dk. sudah selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya;
37. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dr./ Penggugat dk., maka pantas dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



38. Bahwa gugatan rekonsvensi ini timbul akibat perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang menghinai perkawinan dengan cara sering bersama teman prianya yang baik di rumah maupun diluar rumah, maka pantas dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dr./ Penggugat dk. haruslah dinyatakan SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dr./ Tergugat dk. dan Tergugat dr./ Penggugat dk. yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PERUMNAS MANDALA, RESSORT PERUMNAS MANDALA MEDAN Pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006, sebagaimana dimaksud Akte Pernikahan (Surat Parbagason) No. 103/SHR./RPM/06 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RESSORT PERUMNAS MANDALA, yang kemudian didaftarkan/ dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai Register KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4742/01/419/X/2007 tertanggal 09 Oktober 2007 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Tergugat dr./ Penggugat dk. sudah selayaknya dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

- Menyatakan Penggugat dr./ Tergugat dk. yang mendapatkan hak asuh terhadap atas 1 orang anak laki-laki yang belum dewasa yang diberi nama: ANAK, yang lahir di Tarutung pada tanggal 17 Agustus 2009 sebagaimana dalam Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor: 47701/109/A/CSL/IX/2009 tertanggal 14 September 2009 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 14 September 2009 sampai anak tersebut dewasa;
- Menghukum Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk memberikan nafkah dan biaya sekolah kepada Anak melalui Penggugat dr./ Tergugat dk. sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai ANAK dapat menentukan pilihannya dengan baik;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dr./ Penggugat dk. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt, tanggal 9 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Mei 2018 tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akte Permohonan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 350/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Nomor 8/Akta.Bdg/2018 jo Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt masing-masing tanggal 24 Juli 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan tanggal 16 Juli 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut sehingga tidak diketahui secara pasti apa keberatan Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut namun setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khusus tentang pihak mana yang harus membayar biaya perkara dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini baik dalam gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalam



gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara seharusnya di bebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Mei 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai pihak yang dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seperti akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di bebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Trt tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pihak yang harus dibebani untuk membayar biaya perkara sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi /Terbanding tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |